



PUTUSAN

Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MARITIM SAMUDERA JAYA, diwakili oleh Anton Raharjo, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Kaisar Motor, Jalan Agung Timur IX Blok 01 Nomor 24, Podomoro Sunter, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hardi. L, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Manggis I Nomor BA-28, Perum Puri Nirwana II, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

MARUDUT HUTABARAT, bertempat tinggal di Huta Gurgur I, Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara atau alamat sekarang di Kebon Bawang Raya I Nomor 7 B, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Kantor KPI);

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan saya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada saya adalah tidak berlandaskan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta aturan-aturan terkait lainnya;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar segala hak-hak saya sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta) terhitung semenjak saya dipekerjakan di atas kapal KK GJ 501 yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dibacakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum ke tingkat kasasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap setiap satu hari keterlambatan;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, kasasi perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in pesona*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tenaga kerja/karyawan dari PT Global Jaya Maritimindo bukan tenaga kerja/karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian akibat tercemarnya nama baik dan hilangnya *good will* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, salah menuntut/melaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia, Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut dan instansi lainnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia dan Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut tidak berwenang tidak berwenang mengurus perselisihan perburuhan;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggung beban biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan dengan Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 31 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2018 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk berkewajiban membayar hak-hak Penggugat berupa uang kompensasi PHK secara tunai dan sekaligus sebesar Rp103.600.000,00 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang seluruhnya sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 213/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ontvankelijk verklaard);

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

IV. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tenaga kerja/karyawan dari PT Global Jaya Maritimindo bukan tenaga kerja/karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian akibat tercemarnya nama baik dan hilangnya *good will* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, salah menuntut/melaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia, Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut dan instansi lainnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Menyatakan organisasi Kesatuan Pelaut Indonesia dan Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut tidak berwenang tidak berwenang mengurus perselisihan perburuhan;

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggung beban biaya perkara ini;

Demikianlah memori kasasi dari Pemohon Kasasi, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan dalam memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanya menjadikan Tergugat *qq* Pemohon Kasasi/PT Maritim Samudera Jaya;
- Bahwa sesuai Bukti T-2 berupa surat keterangan dan Bukti T-1/P-5 berupa perjanjian kerja Penggugat/Termohon Kasasi dengan PT Global Jaya Maritimindo, sehingga karena Penggugat hanya menggugat Pemohon Kasasi selaku Tergugat maka tepat gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MARITIM SAMUDERA JAYA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MARITIM SAMUDERA JAYA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 258/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 31 Oktober 2019;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi:

- Mengabdikan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd/.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H

ttd/.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Ketua,

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Administrasi kasasiRp484.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP : 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 908 K/Pdt.Sus-PHI/2020